



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK PUTUSKAN UJI MATERI UU TAX AMNESTY

Jakarta, 14 Desember 2016 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak atau *tax amnesty*) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (8/11), pukul 13.00 WIB, di ruang sidang MK. Sidang pemeriksaan ini meliputi empat perkara yaitu perkara dengan nomor registrasi 57/PUU-XIV/2016, 58/PUU-XIV/2016, 59/PUU-XIV/2016 dan 63/PUU-XIV/2016 yang dimohonkan oleh Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, Leni Indrawati, Yayasan Satu Keadilan, Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Para pemohon menyoal ketentuan dalam UU Pengampunan Pajak yang dinilai telah melukai rasa keadilan dalam masyarakat karena bersifat diskriminatif dengan membedakan kedudukan warga negara sebagai warga negara pembayar pajak dan warga negara tidak membayar pajak. Selain itu ketentuan ini juga dinilai memberikan hak khusus secara eksklusif kepada pihak yang tidak taat pajak, berupa pembebasan sanksi administrasi, proses pemeriksaan, dan sanksi pidana

Pada Selasa (20/9), pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly memberikan keterangan. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa program pengampunan pajak ini tidak merugikan masyarakat miskin, namun justru memberikan keuntungan kepada masyarakat secara luas. Keuntungan pengampunan pajak, lanjut Sri Mulyani, yakni adanya dana repatriasi yang dapat menggerakkan perekonomian nasional. Kemudian, uang tebusan *tax amnesty* dapat digunakan secara langsung bagi pembangunan. Selain itu, ia juga menjelaskan terjaminnya penerimaan pajak secara berkelanjutan karena kebijakan pengampunan pajak akan menciptakan subjek dan objek pajak baru. Sri Mulyani mengungkapkan, meningkatnya pertumbuhan di berbagai sektor perekonomian akan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Selain itu, tingkat suku bunga dapat dikurangi yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pergerakan ekonomi dan daya beli masyarakat.

Sementara itu, DPR menjelaskan UU Pengampunan Pajak merupakan salah satu terobosan kebijakan untuk mendongkrak tingkat kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak. Anggota DPR Komisi XI yang membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan Melchias Marcus Mekeng mengungkapkan pengampunan pajak perlu dipertimbangkan secara khusus oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan kesempatan terakhir (*one shot opportunity*) bagi wajib pajak yang melakukan *onshore* maupun *offshore taxevasion* dengan tujuan utama sebagai wahana rekonsiliasi perpajakan nasional bagi seluruh potensi masyarakat pembayar pajak. Kebijakan tersebut diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak.

Pada sidang Rabu (28/9), Ahli Pemohon Nomor 63/PUU-XIV/2016, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menyebut alasan Pemerintah yang mengatakan keberadaan UU Pengampunan Pajak untuk meningkatkan pemasukan APBN tidak masuk akal. Pemerintah pun tidak tanggung-tanggung menetapkan target penerimaan *tax amnesty* yang sangat spektakuler, yakni sebesar Rp165 triliun. Mengutip perkataan Mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang memperkirakan dana yang masuk berasal dari akumulasi atau perhitungan harta kekayaan pengusaha-pengusaha kaya Indonesia yang memarkir uangnya di luar negeri sejak 1970, Daeng menyimpulkan bahwa secara garis besar ada 3 sumber keuangan yang diincar dalam hal ini. *Pertama*, dana-dana yang berasal dari pengemplang pajak yang menjadi piutang Pemerintah. *Kedua*, dana-dana yang disimpan di luar negeri yang juga bisa berasal dari hasil kejahatan pajak internasional. *Ketiga*, dana-dana yang bersumber dari bisnis ilegal yang dijalankan di Indonesia atau di internasional, seperti judi dan *money laundring* yang mencari bentuk-bentuk legalisasi aset mereka di Indonesia. Dengan demikian, menurut ahli, negara telah melakukan legalisasi

kejahatan serius yang dilakukan oleh para koruptor, penjahat, kriminal, dan sejenisnya. Pemberian *tax amnesty* kepada mereka akan membawa konsekuensi masuknya uang ilegal ke dalam institusi negara. Hal ini juga berarti bahwa negara membuka peluang lebih luas lagi bagi praktik kejahatan yang sama di masa yang akan datang.

Sementara itu, pakar Hukum Perdagangan Internasional M. Reza Syarifuddin Zaki yang merupakan saksi Pemohon perkara Nomor 57/PUU-XIV/2016, 58/PUU-XIV/2016, dan 59/PUU-XIV/2016 menjelaskan UU Pengampunan Pajak menciptakan inkonsistensi terhadap rezim undang-undang perpajakan. Menurutnya, Pasal 21 ayat (2), (3), dan (4) UU Pengampunan Pajak menunjukkan upaya tidak kooperatif dalam membangun transparansi untuk kepentingan perpajakan maupun perdagangan internasional. Selain itu, Reza menilai seharusnya UU Pengampunan Pajak memiliki semangat untuk mendorong upaya negara-negara *OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)* yang ingin merevisi kerahasiaan bank atau *bank secrecy* yang dianggap dapat menghambat laju keterbukaan informasi pada 2018 mendatang.

Pada persidangan Selasa (11/10), Ahli Pemohon Nomor 58/PUU-XIV/2016, Direktur LSM Pajak Indonesian Tax Care (Intac) Basuki Widodo, menjelaskan UU Pengampunan Pajak menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat karena target para aparaturnya di lapangan menyasar kepada masyarakat untuk ikut *tax amnesty*.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Ahli Pemohon Nomor 63/PUU-XIV/2016 Makmur Amin menjelaskan keberlakuan UU Pengampunan Pajak memberikan perlakuan khusus bagi para pihak yang justru tidak taat membayar pajak. Ia menilai perlakuan khusus tersebut justru malah terlihat sebagai *reward* kepada pihak-pihak yang tidak taat membayar pajak.

Hal senada diungkapkan Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Akhmad Akbar Susanto selaku ahli yang dihadirkan pemohon perkara Nomor 63/PUU-XIV/2016. Ia menjelaskan dalam UU Pengampunan Pajak, Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Oleh karena itu, lanjutnya, pengampunan pajak tidak relevan bagi para wajib pajak yang selama ini telah taat. Sebaliknya, pengampunan pajak sangat relevan bagi para wajib pajak yang selama ini tak membayarkan kewajiban pajak mereka.

Pada sidang Senin (31/10), ahli Pemerintah, Pakar Ekonomi sekaligus mantan Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri pada Chatib mengatakan target penerimaan pajak harus dinaikkan agar target belanjanya bisa dilakukan. Jika tidak, maka akan terjadi *economic slowdown* yang menyebabkan potensi penerimaan negara juga mengalami penurunan. Hadir pula dalam persidangan tersebut Guru Besar Ilmu Administrasi Pajak Universitas Indonesia Gunadi. Ia memaparkan selain uang tebusan, target pengampunan pajak di Indonesia termasuk repatriasi harta agar selain percepatan pertumbuhan ekonomi, juga dapat dimanfaatkan untuk restrukturisasi ekonomi, sehingga struktur ekonomi makin maju.

Ahli Pemerintah lainnya, Darussalam, menyampaikan potensi pajak Indonesia yang baru tergali adalah sebesar 47%. Hal tersebut berdasar penelitian pada 2013 oleh Ricardo Venecieto dan Pesino. Penerimaan perpajakan Indonesia yang menjadi andalan, menurutnya, hanya terkait pajak penghasilan di badan usaha dan pajak pertambahan nilai. Sedangkan sektor pajak penghasilan untuk orang pribadi, khususnya orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, masih kecil. Angka dari tahun 2012 sampai 2014, orang pribadi hanya menyumbang sebesar 0,4% sampai 0,5% dari total penerimaan pajak. Terakhir, Yustinus Prastowo yang juga merupakan pengamat perpajakan menyampaikan potret buram perpajakan Indonesia. Dikatakan Yustinus, perbandingan penerimaan pajak Indonesia dengan negara lain terutama negara sebayanya menunjukkan Indonesia termasuk yang paling rendah. **(Anjarsari/Sheila/Fitri).**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id